

ABSTRAK

Masalah umum di negara-negara kaya dan berkembang adalah kemacetan lalu lintas. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa kecelakaan tidak dapat sepenuhnya diberantas di negara ini. Sistem peradilan pidana terbukti lebih efektif daripada langkah-langkah di luar hukum untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Kediri. Penulis berupaya memahami dan mendalami evolusi pengertian keadilan *restorative* dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan lalu lintas, selain menelaah konsekuensi hukum Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative* dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Ketika penyelesaian di luar pengadilan layak, keadilan *restorative* dapat digunakan sebagai Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak banyak batasan penggunaan keadilan *restorative* oleh Polda Kota Kediri dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan lalu lintas. Aparatur desa juga akan diberitahu jika resolusi damai telah dicapai antara para pihak tanpa menggunakan kekerasan dan jika masing-masing pihak telah menandatangani atau mencap lembar perjanjian. Ini memenuhi keinginan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di luar sistem pengadilan juga. Perkembangan dan persetujuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) telah mengakibatkan peningkatan kegiatan kriminal. Posisi ini semakin diperkuat dan diperjelas dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (PERPOL) tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan *Restorative*.

Kata Kunci : Penerapan, *Restorative Justice*, Kecelakaan lalu lintas

ABSTRACT

A common problem in rich and developing countries is a traffic jam. The number of traffic accidents that occur every year shows that accidents cannot be completely eradicated in the country. The criminal justice system has proven to be more effective than extrajudicial measures in resolving traffic accident cases in Kediri City. The author seeks to understand and explore the evolution of the meaning of restorative justice in cases involving traffic accidents, in addition to examining the legal consequences of the Indonesian National Police Circular Letter Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases. When an out-of-court settlement is feasible, restorative justice can be used as Research findings show that there are not many limitations to the use of restorative justice by the Kediri City Police in cases involving traffic accidents. Village officials will also be notified if a peaceful resolution has been reached between the parties without the use of violence and if each party has signed or stamped the agreement sheet. This fulfills society's desire to resolve conflicts outside the court system as well. The development and approval of the Republic of Indonesia National Police Regulations (PERKAP) has resulted in an increase in criminal activity. This position is further strengthened and clarified by the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 (PERPOL) concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice.

Keywords: Implementation, Restorative Justice, Traffic accidents

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Penelitian Terdahulu.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Metode Analisis Data	12
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 <i>Restorative Justice</i>	14
1. Sejarah Munculnya Restorative Justice.....	14
2. Definisi Restorative Justice	16

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia	17
4. Restorative Justice pada prinsipnya.....	17
2.2. Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Pemidanaan	21
2.3. Kecelakaan Lalu Lintas	23
1. Peraturan Lalu Lintas di Jalan Raya Dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009	23
2. Jenis dan Dampak Kecelakaan Lalu Lintas	25
3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	26
2.4. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas	28
1. Upaya Pengaturan Lingkungan, Manusia dan Kendaraan	28
2. Upaya Geometri Jalan	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
3.1 Penerapan <i>Retorative Justice</i> pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kota Kediri	33
3.2 Kendala Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kota Kediri	53
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.1.1 Penerapan <i>restorative justice</i> pada perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Kota Kediri	71
4.1.2 Kendala penerapan <i>retorative justice</i> pada perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Kota Kediri	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	